

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118 Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR: 1626/SK/2018

TENTANG

PANITIA PELAKSANA LOKAKARYA VISI MISI PROGRAM STUDI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 47/SK/2018 tanggal 7 Juni 2018, telah ditetapkan Panitia Pelaksana Lokakarya Visi Misi Program Studi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2018;
 - bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Lokakarya Visi dan Misi Program Studi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2018, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 47/SK/2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pelaksana Lokakarya Visi Misi Program Studi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan Umum;

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor Pengangkatan tentang 205/MPK.A4/KP/2014

Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;

13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Universitas Mulawarman Masa Kesehatan Masyarakat Jabatan Tahun 2016-2020;

14. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2018;

Memperhatikan:

Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 1449/UN17.11/DT/2018 tanggal 6 Agustus 2018, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG Menetapkan

PANITIA PELAKSANA LOKAKARYA VISI MISI PROGRAM STUDI MASYARAKAT UNIVERSITAS KESEHATAN FAKULTAS

MULAWARMAN TAHUN 2018.

: Membentuk Panitia Pelaksana Lokakarya Visi Misi Program Studi KESATU

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2018 dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum

dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

: Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini KEDUA

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan

Masyarakat Universitas Mulawarman.

: Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA KETIGA

BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Kesehatan

KTOR,

NIE

Masyarakat.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018. KEEMPAT

: Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan KELIMA

ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 16 Agustus 2018

.H. Masjaya, M.Si.

196212311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;

2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;

3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;

4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL.

5. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR /626/SK/2018 TENTANG VISI MISI PELAKSANA LOKAKARYA PANITIA KESEHATAN **FAKULTAS** STUDI PROGRAM MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018

DAFTAR NAMA PANITIA PELAKSANA LOKAKARYA VISI MISI PROGRAM STUDI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018

Pengarah

: Risva, S.K.M., M.Kes

Penanggung Jawab

: Dr. Ike Anggraeni G., S.K.M., M.Kes

Ketua

: Dina Lusiana S., S.K.M., M.Kes

Sekretaris

: Andi Anwar, S.K.M., M.Kes

Moderator

Anggota

: Dr. Iwan M. Ramdan, S.Kp., M.Kes

MC

: Ika Wulan Sari, S.K.M., M.KM

: 1. Zainudin, S.Kom

2. Rahman Satria Pandu P., SAB., M.Si

3. Lily Aisyah, SE., M.Si

4. Khumairotul Zahroh AA., SKM

5. Irawati, SE

6. Lasuhani, SE

7. Enny Isnaniah, S.Sos

8. Moohammad Assofar, SE

9. Husnun Nadiyah, S.K.M

10. Hendra Gunawan, S.Kom

11. Muksin, SE

12. Tiyanpri Bayu L., S.K.M

13. Noor Aprilah

14. Eddiwin, A.Md

15. Edi Fitriansyah Jambea

16. Larianto

17. Jamal

18. M. Andri Jambea

19. Herman

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 16 Agustus 2018

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si. TNP 196212311991031024